



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 212 TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU  
DAN DASAWISMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar perlu memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa perlu ditingkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

## **KEDUA**

Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Pos Pelayanan Terpadu dan Dasa Wisma;
- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma secara rutin dan terjadwal;
- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota dan Ketua Pokjnal Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan.

## **KETIGA**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023, Cq Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat pada Pemberdayaan Revitalisasi Posyandu dan Dasawisma pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 212 TAHUN 2023  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN  
POS PELAYANAN TERPADU DAN DASAWISMA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS  
PELAYANAN TERPADU DAN DASAWISMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pembina/Pengarah I	Wali Kota Banjarmasin	
2.	Pembina/Pengarah II	Wakil Wali Kota Banjarmasin	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah	
4.	WakilKetua I	Kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	
5.	WakilKetua II	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	
6.	Sekretaris	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	
7.	WakilSekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	
8.	Bendahara	Bendahara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	
	<b>Anggota :</b>		
9.	Kepala SKPD terkait	a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	
10.		b. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	
11.		c. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	
12.		d. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	
13.		e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	
14.		f. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin	
15.		g. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	
16.		h. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	
17.		i. Kepala Dinas Informasi, Komunikasi dan Statistik Kota Banjarmasin	
	<b>Bidang- Bidang :</b>		
	a. Bidang Kelembagaan	a.Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin b.Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	Keterangan
		c. Penyusun Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	
	b. Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin</li> <li>b. Kabid Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin</li> <li>c. Bidan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin</li> <li>d. Analis Gizi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin</li> <li>e. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin</li> </ul>	
	c. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin</li> <li>b. Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin</li> <li>c. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Informasi, Komunikasi dan Statistik Kota Banjarmasin</li> </ul>	
	d. Bidang Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin</li> <li>b. Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin</li> </ul>	
	e. Bidang Bina Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua Pokja Tim Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin</li> <li>b. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Banjarmasin</li> <li>c. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin</li> <li>d. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin</li> <li>e. Analis Kebijakan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin</li> <li>f. Widyaprada Ahli Muda Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin</li> </ul>	
	f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin</li> <li>b. Kabid/Kasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>c. Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Banjarmasin</li> <li>d. Pengadministrasi Umum pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin</li> </ul>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	Keterangan
		e. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin f. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin g. Analis Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA